



**P U T U S A N**

**Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZAHENDRA ALS IZAN BIN ABU SAMAH;**  
Tempat lahir : Meral Karimun;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 1 Juni 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Batu Lipai Meral RT. 001 RW. 001 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 15 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DP Agus Rosita, S.H., M.H., dan rekan yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun, beralamat di Batu Lipai No. 133, RT 01 RW 10, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang ditunjuk berdasarkan

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 54 /Pid.Sus/2023/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 26 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAHENDRA Als IZAN Bin ABU SAMAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAHENDRA Als IZAN Bin ABU SAMAH berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat bersih yang sama dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan
  - b. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru-hitam beserta kartu dengan nomor 081276364758 – 085363408607.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 54 /Pid.Sus/2023/PN Tbk



**Dirampas untuk dimusnahkan**

- c. 1 (satu) sepeda motor merk Honda Varo warna hitam dengan nomor polisi BP 2681 RK.

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, telah pula didengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dalam Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa ZAHENDRA Als IZAN Bin ABU SAMAH pada hari Minggu tanggal 15 bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Simpang Tiga sekitar kuburan Cina Bukit Tembak Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan jenis shabu dengan berat bersih sebesar 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IYAN (DPO) melalui via WA dengan mengatakan "MEN datang la ke Bukit tembak antar barang (shabu)" dan Terdakwa jawab "oke MEN" kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 54 /Pid.Sus/2023/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke bukit tembak di belakang kuburan cina yang Terdakwa sudah tahu tempatnya dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Varo warna hitam dengan nomor polisi BP 2681 RK dan setibanya Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Terdakwa menunggu di pinggir jalan simpang tiga belakang kuburan cina Bukit Tembak Kecamatan Meral dan kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. IYAN melalui via WA dengan mengatakan “dah sampai MEN” dan dijawab oleh Sdr. IYAN “oke MEN” selanjutnya sekira pukul 21.25 WIB, Sdr. IYAN sampai di tempat Terdakwa dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. IYAN dan kemudian Sdr. IYAN langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa terima shabu tersebut dan Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Sdr. IYAN mengatakan kepada Terdakwa “Antar dekat puskesmas meral, orangnya sudah nunggu” dan Terdakwa jawab “oke” selanjutnya Sdr. IYAN pergi dan Terdakwa juga ikut pergi, kemudian Terdakwa berhenti sebentar di pinggir jalan yang tak jauh dari pertemuan Terdakwa dengan Sdr. IYAN dan kemudian Terdakwa mengambil sedikit shabu yang sebelumnya Terdakwa terima dari Sdr. IYAN yang kemudian Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan yang 2 (dua) paket nya tetap Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju kearah Puskesmas Meral dan setibanya di dekat sekitar puskesmas Sdr. IYAN kembali menghubungi Terdakwa melalui Via WA dengan mengatakan “MEN tak jadi di puskesmas, antar ke terminal bukit tembak orang nya nunggu disana” dan Terdakwa jawab “oke MEN” kemudian Terdakwa langsung menuju ke Terminal Bukit Tembak Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral dan setibanya Terdakwa di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan pembeli dan kemudian Terdakwa memperlihatkan shabu kepada pembeli dan setelah dilihat oleh pembeli, selanjutnya Sdr. IYAN menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “Dah jumpe MEN orang nya” dan Terdakwa jawab “dah men, orang ni komplin karena bahannya (shabu) sikit” dan dijawab oleh Sdr. IYAN “kalau tak, kensel aja” dan Terdakwa jawab “ok men” selanjutnya pembeli tersebut kembali menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pegang kembali dengan tangan kanan Terdakwa dengan cara di genggam, dan kemudian sekira pukul 21.45 WIB datang Saksi RIO ANDIKA, S.H dan Saksi CHRISTIAN

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 54 /Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMANA SINAGA, S H (yang masing - masing merupakan anggota Satresnarkoba Polres Karimun) melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti terhadap diri berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru-hitam beserta kartu dengan nomor 081276364758 - 085363408607 dan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Varo warna hitam dengan nomor polisi BP 2681 RK, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Karimun untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 034/10254.00/2023 tertanggal 27 Januari 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 3 (tiga) paket narkoba di duga jenis shabu yang di bungkus plastik bening dengan berat bersih 0,26 gr (nol koma dua puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0174/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa ZAHENDRA Als IZAN Bin ABU SAMAH pada hari Minggu tanggal 15 bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 21.45 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidak - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Terminal Bukit Tembak Kelurahan

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 54 /Pid.Sus/2023/PN Tbk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidak - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan jenis shabu dengan berat bersih sebesar 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 21.45 WIB, pada saat Terdakwa bertemu dengan pembeli dan kemudian Terdakwa memperlihatkan shabu kepada pembeli dan setelah dilihat oleh pembeli, selanjutnya Sdr. IYAN menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Dah jumpe MEN orang nya" dan Terdakwa jawab "dah men, orang ni komplin karena bahannya (shabu) sikit" dan dijawab oleh Sdr. IYAN "kalau tak, kensel aja" dan Terdakwa jawab "ok men" selanjutnya pembeli tersebut kembali menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pegang kembali dengan tangan kanan Terdakwa dengan cara di genggam, kemudian datang Saksi RIO ANDIKA, S.H dan Saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA, S H (yang masing - masing merupakan anggota Satresnarkoba Polres Karimun) melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti terhadap diri berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru-hitam beserta kartu dengan nomor 081276364758 - 085363408607 dan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Varo warna hitam dengan nomor polisi BP 2681 RK, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Karimun untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 034/10254.00/2023 tertanggal 27 Januari 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 3 (tiga) paket narkotika di duga jenis shabu yang di bungkus plastik bening dengan berat bersih 0,26 gr (nol koma dua puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0174/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 54 /Pid.Sus/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rio andika** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota SATNARKOBA Polres Karimun.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tahu dan mengerti apa sebabnya dipanggil dan kemudian dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini yaitu untuk dimintai keterangannya selaku saksi dalam perkara tindak pidana narkotika diduga jenis shabu.
- Bahwa Kejadian tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 21.45 WIB di Terminal Bukit Tembak Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB, saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang tanpa hak melawan hukum menyimpan, memiliki atau melakukan transaksi narkotika jenis shabu di wilayah Bukit Tembak Kecamatan Meral Kabupaten Karimun.
- Bahwa kemudian saksi dan tim bergerak ke tempat yang di informasikan dan sekira pukul 21.45 WIB, saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di atas motor sekitaran Terminal Bukit

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 54 /Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembak Kecamatan Meral, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) paket di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa gunakan serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru-hitam beserta kartu dengan nomor 081276364758 – 085363408607 ditemukan didalam box sepeda motor yang Terdakwa gunakan.

- bahwa Selanjutnya saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. IYAN (DPO) untuk Terdakwa serahkan kepada pembeli sesuai arahan dari Sdr. IYAN (DPO) dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Kantor Polres Karimun untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. IYAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Pinggir Jalan Simpang Tiga sekitar kuburan cina Bukit Tembak Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa jenis shabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada pembeli dan Terdakwa biasanya mendapatkan upah dari mengantar shabu yaitu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. IYAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkoba jenis sabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa diakui pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru-hitam beserta kartu dengan nomor 081276364758 – 085363408607 digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Varo warna hitam dengan nomor polisi BP 2681 RK digunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali disuruh saudara IYAN (DPO) untuk mengantar narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi hanya berdasarkan informasi masyarakat ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 54 /Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi Christian Permana Sinaga** dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota SATNARKOBA Polres Karimun;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tahu dan mengerti apa sebabnya dipanggil dan kemudian dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini yaitu untuk dimintai keterangannya selaku saksi dalam perkara tindak pidana narkoba diduga jenis shabu.
- Bahwa Kejadian tindak pidana Narkoba jenis shabu tersebut yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 21.45 WIB di Terminal Bukit Tembak Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB, saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang tanpa hak melawan hukum menyimpan, memiliki atau melakukan transaksi narkoba jenis shabu di wilayah Bukit Tembak Kecamatan Meral Kabupaten Karimun.
- Bahwa kemudian saksi dan tim bergerak ke tempat yang di informasikan dan sekira pukul 21.45 WIB, saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di atas motor sekitaran Terminal Bukit Tembak Kecamatan Meral, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) paket di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa gunakan serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru-hitam beserta kartu dengan nomor 081276364758 – 085363408607 ditemukan didalam box sepeda motor yang Terdakwa gunakan.
- bahwa Selanjutnya saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. IYAN (DPO) untuk Terdakwa serahkan kepada pembeli sesuai arahan dari Sdr. IYAN (DPO) dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Kantor Polres Karimun untuk proses hukum lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. IYAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Pinggir Jalan Simpang Tiga sekitar kuburan cina Bukit Tembak Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa jenis shabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada pembeli dan Terdakwa biasanya mendapatkan upah dari mengantar shabu yaitu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. IYAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkoba jenis sabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa diakui pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru-hitam beserta kartu dengan nomor 081276364758 – 085363408607 digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Varo warna hitam dengan nomor polisi BP 2681 RK digunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali disuruh saudara IYAN (DPO) untuk mengantar narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi hanya berdasarkan informasi masyarakat ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 15 bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 21.45 WIB di Terminal Bukit Tembak Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap pihak kepolisian barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru-

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 54 /Pid.Sus/2023/PN Tbk



hitam beserta kartu dengan nomor 081276364758 – 085363408607 dan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Varo warna hitam dengan nomor polisi BP 2681 RK;

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. IYAN (DPO) melalui via WA dengan mengatakan “MEN datang la ke Bukit tembak antar barang (shabu)” dan Terdakwa jawab “oke MEN” kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa langsung menuju ke bukit tembak di belakang kuburan cina yang Terdakwa sudah tahu tempatnya dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Varo warna hitam dengan nomor polisi BP 2681 RK dan setibanya terdakwa di tempat tersebut, kemudian Terdakwa menunggu di pinggir jalan simpang tiga belakang kuburan cina Bukit Tembak Kecamatan Meral dan kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. IYAN melalui via WA dengan mengatakan “dah sampai MEN” dan dijawab oleh Sdr. IYAN “oke MEN”.Selanjutnya sekira pukul 21.25 WIB, Sdr. IYAN sampai di tempat terdakwa dan terdakwa bertemu dengan Sdr. IYAN dan kemudian Sdr. IYAN langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening kepada terdakwa dan kemudian terdakwa terima shabu tersebut dan terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa, kemudian Sdr. IYAN mengatakan kepada terdakwa “Antar dekat puskesmas meral, orangnya sudah nunggu” dan terdakwa jawab “oke” selanjutnya Sdr. IYAN pergi dan terdakwa juga ikut pergi, kemudian terdakwa berhenti sebentar di pinggir jalan yang tak jauh dari pertemuan terdakwa dengan Sdr. IYAN dan kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu yang sebelumnya terdakwa terima dari Sdr. IYAN yang kemudian terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan yang terdakwa gunakan dan yang 2 (dua) paket nya tetap terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menuju kearah Puskesmas Meral dan setibanya di dekat sekitar puskesmas Sdr. IYAN kembali menghubungi terdakwa melalui Via WA dengan mengatakan “MEN tak jadi di puskesmas, antar ke terminal bukit tembak orang nya nunggu disana” dan terdakwa jawab “oke MEN” kemudian Terdakwa langsung menuju ke Terminal Bukit Tembak Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral dan setibanya terdakwa di tempat tersebut, terdakwa bertemu dengan pembeli dan kemudian terdakwa memperlihatkan shabu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 54 /Pid.Sus/2023/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembeli dan setelah dilihat oleh pembeli, selanjutnya Sdr. IYAN menghubungi terdakwa dengan mengatakan “Dah jumpe MEN orang nya” dan terdakwa jawab “dah men, orang ni komplin karena bahannya (shabu) sikit” dan dijawab oleh Sdr. IYAN “kalau tak, kensel aja” dan terdakwa jawab “ok men” selanjutnya pembeli tersebut kembali menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pegang kembali dengan tangan kanan terdakwa dengan cara di genggam, dan kemudian sekira pukul 21.45 WIB datang pihak kepolisian terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali mengantar sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Iyan sejak sekolah SMA ;
- Bahwa Terdakwa diupah oleh saudara Iyan Rp100.000,000 (seratus ribu rupiah) setiap kali mengantar sabu dan upah pakai ;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge (saksi Meringankan);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu berupa:

1. Berita Acara Penimbangan No. 034/10254.00/2023 tertanggal 27 Januari 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 3 (tiga) paket narkoba di duga jenis shabu yang di bungkus plastik bening dengan berat bersih 0,26 gr (nol koma dua puluh enam) gram.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0174/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 54 /Pid.Sus/2023/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram, dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat bersih yang sama dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan
- b. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru-hitam beserta kartu dengan nomor 081276364758 - 085363408607;
- c. 1 (satu) sepeda motor merk Honda Varo warna hitam dengan nomor polisi BP 2681 RK.

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP, sehingga karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 15 bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 21.45 WIB di Terminal Bukit Tembak Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap pihak kepolisian barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru-hitam beserta kartu dengan nomor 081276364758 – 085363408607 dan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Varo warna hitam dengan nomor polisi BP 2681 RK;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. IYAN (DPO) melalui via WA dengan mengatakan “MEN datang la ke Bukit tembak antar barang (shabu)” dan Terdakwa jawab “oke MEN” kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa langsung menuju ke bukit tembak di belakang kuburan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 54 /Pid.Sus/2023/PN Tbk





cina yang Terdakwa sudah tahu tempatnya dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Varo warna hitam dengan nomor polisi BP 2681 RK dan setibanya terdakwa di tempat tersebut, kemudian Terdakwa menunggu di pinggir jalan simpang tiga belakang kuburan cina Bukit Tembak Kecamatan Meral dan kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. IYAN melalui via WA dengan mengatakan "dah sampai MEN" dan dijawab oleh Sdr. IYAN "oke MEN".Selanjutnya sekira pukul 21.25 WIB, Sdr. IYAN sampai di tempat terdakwa dan terdakwa bertemu dengan Sdr. IYAN dan kemudian Sdr. IYAN langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening kepada terdakwa dan kemudian terdakwa terima shabu tersebut dan terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa, kemudian Sdr. IYAN mengatakan kepada terdakwa "Antar dekat puskesmas meral, orangnya sudah nunggu" dan terdakwa jawab "oke" selanjutnya Sdr. IYAN pergi dan terdakwa juga ikut pergi, kemudian terdakwa berhenti sebentar di pinggir jalan yang tak jauh dari pertemuan terdakwa dengan Sdr. IYAN dan kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu yang sebelumnya terdakwa terima dari Sdr. IYAN yang kemudian terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan yang terdakwa gunakan dan yang 2 (dua) paket nya tetap terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menuju kearah Puskesmas Meral dan setibanya di dekat sekitar puskesmas Sdr. IYAN kembali menghubungi terdakwa melalui Via WA dengan mengatakan "MEN tak jadi di puskesmas, antar ke terminal bukit tembak orang nya nunggu disana" dan terdakwa jawab "oke MEN" kemudian Terdakwa langsung menuju ke Terminal Bukit Tembak Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral dan setibanya terdakwa di tempat tersebut, terdakwa bertemu dengan pembeli dan kemudian terdakwa memperlihatkan shabu kepada pembeli dan setelah dilihat oleh pembeli, selanjutnya Sdr. IYAN menghubungi terdakwa dengan mengatakan "Dah jumpe MEN orang nya" dan terdakwa jawab "dah men, orang ni komplin karena bahannya (shabu) sikit" dan dijawab oleh Sdr. IYAN "kalau tak, kensel aja" dan terdakwa jawab "ok men" selanjutnya pembeli tersebut kembali menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pegang kembali dengan tangan kanan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 54 /Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara di genggam, dan kemudian sekira pukul 21.45 WIB datang pihak kepolisian terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali mengantar sabu ;
- Bahwa Terdakwa diupah oleh saudara Iyan Rp100.000,000 (seratus ribu rupiah) setiap kali mengantar sabu dan upah pakai ;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan No. 034/10254.00/2023 tertanggal 27 Januari 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 3 (tiga) paket narkoba di duga jenis shabu yang di bungkus plastik bening dengan berat bersih 0,26 gr (nol koma dua puluh enam) gram.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0174/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidair yaitu:

Primair:

Melanggar : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidair

Melanggar : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidair, maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 54 /Pid.Sus/2023/PN Tbk



1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitas dirinya bernama **ZAHENDRA ALS IZAN BIN ABU SAMAH.**, ternyata telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diperkuat oleh keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa ZAHENDRA ALS IZAN BIN ABU SAMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah



terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki artinya mempunyai, mempunyai hak atau yang empunya. Menyimpan artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang atau diketahui orang lain. Menguasai artinya berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan artinya menyiapkan, mempersiapkan, dan mengadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Golongan II (dua) nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang dalam penggunaannya hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur ini maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. IYAN (DPO) melalui via WA dengan mengatakan "MEN datang la ke Bukit tembak antar barang (shabu)" dan Terdakwa jawab "oke MEN" kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa langsung menuju ke bukit tembak di belakang kuburan cina yang Terdakwa sudah tahu tempatnya dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Varo warna hitam dengan nomor polisi BP 2681 RK dan setibanya terdakwa di tempat tersebut, kemudian Terdakwa menunggu di pinggir jalan simpang tiga belakang kuburan cina Bukit Tembak Kecamatan Meral dan kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. IYAN melalui via WA dengan mengatakan "dah sampai MEN" dan dijawab oleh Sdr. IYAN "oke MEN".Selanjutnya sekira pukul 21.25 WIB, Sdr. IYAN sampai di tempat terdakwa dan terdakwa bertemu dengan Sdr. IYAN dan kemudian Sdr. IYAN langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening kepada terdakwa dan kemudian terdakwa terima shabu tersebut

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 54 /Pid.Sus/2023/PN Tbk*



dan terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa, kemudian Sdr. IYAN mengatakan kepada terdakwa "Antar dekat puskesmas meral, orangnya sudah nunggu" dan terdakwa jawab "oke" selanjutnya Sdr. IYAN pergi dan terdakwa juga ikut pergi, kemudian terdakwa berhenti sebentar di pinggir jalan yang tak jauh dari pertemuan terdakwa dengan Sdr. IYAN dan kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu yang sebelumnya terdakwa terima dari Sdr. IYAN yang kemudian terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan yang terdakwa gunakan dan yang 2 (dua) paket nya tetap terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menuju kearah Puskesmas Meral dan setibanya di dekat sekitar puskesmas Sdr. IYAN kembali menghubungi terdakwa melalui Via WA dengan mengatakan "MEN tak jadi di puskesmas, antar ke terminal bukit tembak orang nya nunggu disana" dan terdakwa jawab "oke MEN" kemudian Terdakwa langsung menuju ke Terminal Bukit Tembak Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral dan setibanya terdakwa di tempat tersebut, terdakwa bertemu dengan pembeli dan kemudian terdakwa memperlihatkan shabu kepada pembeli dan setelah diliat oleh pembeli, selanjutnya Sdr. IYAN menghubungi terdakwa dengan mengatakan "Dah jumpe MEN orang nya" dan terdakwa jawab "dah men, orang ni komplin karena bahannya (shabu) sikit" dan dijawab oleh Sdr. IYAN "kalau tak, kensel aja" dan terdakwa jawab "ok men" selanjutnya pembeli tersebut kembali menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pegang kembali dengan tangan kanan terdakwa dengan cara di genggam, dan kemudian sekira pukul 21.45 WIB datang pihak kepolisian terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali mengantar sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diupah oleh saudara Iyan Rp100.000,000 (seratus ribu rupiah) setiap kali mengantar sabu dan upah pakai ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 15 bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 21.45 WIB di Terminal Bukit Tembak Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap pihak kepolisian barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam beserta kartu dengan nomor 081276364758 – 085363408607 dan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Varo warna hitam dengan nomor polisi BP 2681 RK;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan merupakan milik terdakwa;

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak memiliki izin tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, Bahwa Berita Acara Penimbangan No. 034/10254.00/2023 tertanggal 27 Januari 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 3 (tiga) paket narkotika di duga jenis shabu yang di bungkus plastik bening dengan berat bersih 0,26 gr (nol koma dua puluh enam) gram.

Menimbang, Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0174/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menjadi Perantara Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan primair telah terbukti maka untuk dakwaan subsidair dari penuntut umum tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 54 /Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dirinya dan oleh karenanya Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, permohonan Terdakwa, seluruh aspek dari perkara *a quo* dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan berdasar hukum apabila menjatuhkan putusan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana atas dakwaan tersebut adalah hukuman pokok dan hukuman tambahan, maka jika dakwaan terbukti maka Terdakwa harus dihukum dengan kedua jenis hukuman tersebut, sekiranya Terdakwa dipidana dengan hukuman pokok maksimal yang ternyata pidana mati, terhadap Terdakwa tidak dapat lagi dipidana hukuman tambahan berupa denda dikarenakan apabila Terdakwa tidak membayar hukuman denda, secara logis sudah tentu Terdakwa tidak akan dapat menjalani hukuman penjara yang merupakan subsidair dari hukuman denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 54 /Pid.Sus/2023/PN Tbk



enam) gram, dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat bersih yang sama dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan

2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru-hitam beserta kartu dengan nomor 081276364758 - 085363408607;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta barang bukti dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dimana juga terhadap barang bukti tersebut telah selesai proses pembuktian perkaranya sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**;

3. 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BP 2681 RK.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak dibuktikan kepemilikannya oleh terdakwa dengan menunjukan bukti surat kepemilikan kendaraan pada saat persidangan serta barang bukti masih memiliki nilai ekonomi juga terhadap barang bukti tersebut telah selesai proses pembuktian perkaranya sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika dan peredaran gelap narkotika serta Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Barang bukti yang ditemukan pada terdakwa sangat kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selengkapnya termaktub dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Zahendra Als Izan Bin Abu Samah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (satu)**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram, dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat bersih yang sama dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan
  - b. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru-hitam beserta kartu dengan nomor 081276364758 - 085363408607;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- c. 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BP 2681 RK.

**Dirampas untuk negara;**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, Rizka Fauzan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ronal Roges Simorangkir,

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 54 /Pid.Sus/2023/PN Tbk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Tri Rahmi Khairunnisa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Febrinolin Simanjutak, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dihadapan Terdakwa secara teleconference didampingi penasehat hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Rizka Fauzan, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, S.H,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 54 /Pid.Sus/2023/PN Tbk